



P E N E T A P A N

Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ABDUL KARIM bin H. DARHAM, umur 33, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Golden Energi Cemerlang, tempat tinggal di RT.06 RW. 02 Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

AMINAH binti NISE, umur 35, agama Islam, pekerjaan PTT Umum, tempat tinggal di RT.06 RW. 02 Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 16 Maret 2008 di rumah orang

Hal 1 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



- tua Pemohon II Desa Giri Mulya dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung bernama: NISE dan penghulu yang menikahkan bernama Ahmad Muhammad dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: AHDINI dan H. TAMI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama ERLY YANTI QIPTYAH binti ABDUL KARIM, umur 7 tahun;
 6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
 8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah;
 9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ABDUL KARIM bin H. DARHAM) dengan Pemohon II (AMINAH binti NISE) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2008 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kusan Hulu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya terdapat tambahan pada poin 1 tentang penghulu yang menikahkan bernama Ahmad Muhammad dan untuk selebihnya tetap sebagaimana permohonan semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Abdul Karim (Pemohon I) dengan NIK : 6310031405870001 tanggal 11 Februari 2013 dan Aminah (Pemohon II) dengan NIK : 6310035009810001 tanggal 03 Oktober 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Abdul Karim (Pemohon I) dan Aminah (Pemohon II) tanggal 18 April 2016 yang

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. UMI KASUM binti MANSYAH, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS PLKB, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Negara No. 58 RT.03, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena berteman dengan mereka sebelum keduanya menikah, karena saksi selain berdomisili di Kecamatan Kusan Hulu, juga bekerja sebagai PLKB di Kecamatan Sungai Loban;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2008 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah karena saksi tidak hadir dalam pernikahan itu, namun yang saksi tahu ketika itu akan diadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon II bernama Nise;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ahdini dan H. Tami, yang merupakan paman dan keluarga dari Pemohon I yang tinggal di Kecamatan Sungai Loban;
- Bahwa saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



Pemohon I berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I atau suami Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ERLY YANTI QIPTIYAH binti ABDUL KARIM, umur 7 tahun;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

2. H. DARHAM bin CACO, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT.06, Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dalam garis lurus keatas atau kebawah ataupun semenda, hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 16 Maret 2008 di rumah orang tua Pemohon II Desa Giri Mulya dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I Jejak dan Pemohon II Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II, bernama NISE dan penghulu yang menikahkan bernama Ahmad Muhammad, saksinya AHDINI dan H. TAMI, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama ERLY YANTI QIPTYAH binti ABDUL KARIM, umur 7 tahun;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, kedua Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Hal 6 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 16 Maret 2008 dan *Itsbat* Nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, merupakan fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal

Hal 7 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, akan tetapi dalam satu alat bukti tersebut memuat dua alat bukti yang difotokopi menjadi satu dan untuk maksud pembuktian subjek yang berbeda, seharusnya setiap alat bukti dibebani masing-masing pemeteraian kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.2, merupakan fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, terbukti secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai sebuah keluarga, meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut

Hal 8 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 16 Maret 2008, di rumah orang tua Pemohon II Desa Giri Mulya, dengan wali nikah ayah kandung bernama NISE dan penghulu yang menikahkan bernama Ahmad Muhammad dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh AHDINI dan H. TAMI, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 16 Maret 2008 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal 9 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



- Bahwa sebagai wali nikahnya ayah kandung bernama: NISE dan penghulu yang menikahkan bernama Ahmad Muhammad dengan dua orang saksi masing-masing bernama: AHDINI dan H. TAMI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama ERLY YANTI QIPTIYAH binti ABDUL KARIM, umur 7 tahun;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

ولو ادّعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترن بما حق من الحقوق كالصداق والتفقة والمراث أولم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusan nikah)";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 16 Maret 2008 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (ABDUL KARIM bin H. DARHAM) dengan Pemohon II (AMINAH binti NISE) yang

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2008 di Desa Giri Mulya,
Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 H. oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Ahmad Ramli, S.H.

Hal 13 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 691.000,-

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0131/Pdt.P/2016/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)